

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS DAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
TERHADAP PERKEMBANGAN EUTHANASIA
DI INDONESIA



Disusun oleh :

KLEMENS TATAG BAGUS PRASETYO UTOMO

NPM	: 0605 09303
Program	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2011

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS DAN PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA TERHADAP PERKEMBANGAN EUTHANASIA
DI INDONESIA



Disusun oleh :

KLEMENS TATAG BAGUS PRASETYO UTOMO

NPM	: 0605 09303
Program	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2011

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS YURIDIS DAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PERKEMBANGAN EUTHANASIA DI INDONESIA

Diajukan oleh :

KLEMENS TATAG BAGUS PRASETYO UTOMO

NPM

: 0605 09303

Program

: Ilmu Hukum


Program Kekhususan

: Peradilan dan Penyelesaian

Sengketa Hukum


**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 15 juli 2011**

Dosen Pembimbing



P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H.,MS.

**Mengetahui
Dekan,**



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji
ujian

Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya
Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 15 Juli 2011

Tempat : Ruang Dosen Lantai 2

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya

Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. G. Widiartana, SH. M., Hum

Tanda Tangan


Sekretaris : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH. MS

Anggota : St. Harum Pudjiarto, SH., M.Hum

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atmajaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

Motto

“Tiada doa yg lebih indah selain doa agar skripsi ini cepat selesai”

“Kuolah kata, kubaca makna, kuikat dalam alinea, kubingkai dalam bab sejumlah tiga, jadilah mahakarya, gelar sarjana kuterima, orangtua, calon istri dan calon mertua pun bahagia”

“Wisuda setelah 11 semester adalah kesuksesan yang tertunda”

“Lebih baik terlambat daripada tidak wisuda sama sekali”

“Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi dan saya menang!”

PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini kupersembahkan :

- Untuk Papa dan Mama tercinta,
yang selalu memberikan motivasi
dan memberi dukungan baik
materi dan moril, serta
bimbingannya;
- Untuk adekku tersayang,
Leonardus Yoga Wijanarko yang
selalu memberi support;
- Untuk kekasihku tercinta
Elizabeth Indri Prastiwi yang
selalu setia menemaniku dan
membimbingku;
- Untuk teman-temanku yang tak
terhitung jumlahnya yang selalu
menemaniku dalam suka dan
duka serta memberi semangat;

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas kuasa-Nya yang telah berkenan melimpahkan rahmatnya, sehingga tercapailah keinginan penulis untuk menyusun sebuah Penulisan Hukum yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS DAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PERKEMBANGAN EUTHANASIA DI INDONESIA”**.

Penulisan Hukum ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Atmajaya Yogyakarta. Materi Penulisan Hukum ini banyak didapatkan dari berbagai sumber baik dari hasil penelitian, hasil wawancara dengan Narasumber maupun dari pengetahuan yang diperoleh selama kuliah, terutama dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap dokter, pasien dan keluarga pasien dalam melakukan euthanasia serta prospek euthansia di Indonesia.

Pada kesempatan ini penulis tidak lupa pula mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu, khususnya kepada :

1. Ibu Dr. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H.,MS. selaku dosen pembimbing Penulisan Hukum ini.

3. Bapak Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M. Hum. Selaku dosen pembimbing dalam pemilihan setiap mata kuliah di awal semester.
4. Bapak dan Ibu Dosen Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
5. Staf Pegawai/Karyawan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
6. Papaku Fransiskus Xaverius Sunanto, S.pd dan Mamaku Maria Asih Winartiwi, Bsc, yang selalu memberikan semangat, mendampingi serta memberikan doa dalam Penulisan Hukum ini.
7. Adekku, Leonardus Yoga Wijanarko yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.
8. Kekasihku tercinta Elizabeth Indri Prastiwi yang selama penulisan selalu mengingatkan, menyemangati, dan selalu menemaninya.
9. Eyang kakung FX Wiroyo (alm) yang melihat dari atas sana dan Eyang putri, dan Eyang Sri, Om Najad, Om Anto, Tante Evi, Bu Lin, Bu Unung atas doa dan saran-sarannya.
10. Saudara-saudara ku, Mbak Peni, Mbak Merry, Mbak Putri, Nanang, Dedes, Prima, Enggo, Alda, Nando, Tomi, Yoga, Jati atas doanya.
11. Teman-teman ku, Dakon, Carlo, Sigrit, Kiki gembul, Sigit, Erwin, Epras, Mezak, Andreas, Roma, Lambok, Ridho, Wulan, Yuke, Sisilia Dian, Fina, Ayu, Okta, Bang Ronald Sembayang, Mas Miko, Bang Ronald pasolang, Aris, Bayu, Mas doni, Bagus, Bang Kris dan semua teman-temanku yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demikian pula tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dengan memberikan data guna Penulisan Hukum ini.

Dengan rasa tulus ikhlas harapan penulis tidak lain semoga amal kebajikan beliau akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa dan apabila dalam Penulisan Hukum ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati para pembaca, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, 15 Juli 2011

Klemens Tatag Bagus Prasetyo Utomo

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Juli 2011



Klemens Tatag Bagus Prasetyo Utomo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Perumusan masalah	8
C. Tujuan penelitian	8
D. Manfaat penelitian	8
E. Keaslian penelitian.....	10
F. Batasan Konsep	11
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II PEMBAHASAN TINJAUAN PROSPEKSI EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA.	

I.	Tinjauan Umum tentang <i>Euthanasia</i>	17
1.	Pengertian <i>Euthanasia</i>	17
2.	Definisi Kematian	23
3.	Penggolongan <i>Euthanasia</i>	27
4.	Beberapa pendapat mengenai definisi <i>Euthanasia</i>	31
5.	Syarat syarat untuk melakukan <i>Euthanasia</i>	32
6.	<i>Informed Consent</i> dalam <i>Euthanasia</i>,	33
7.	Kode Etik Kedokteran	34
8.	Kasus Euthanasia yang terjadi di Indonesia	42
B.	Tinjauan Umum <i>Euthanasia</i> menurut hukum positif di Indonesia.....	43
1.	Unsusr-Unsur Tindak Pidana	43
2.	Rumusan Tindak Pidana.....	45
3.	Tindak Pidana Terhadap <i>Euthanasia</i>	46
4.	<i>Euthanasia</i> menurut hukum positif di Indonesia.....	48
5.	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap <i>Euthanasia</i>	54
6.	<i>Euthanasia</i> menurut Aspek Hukum.....	58
C.	Tinjauan umum Hak Asasi Manusia	61
1.	Pengertian Hak Asasi Manusia	61
2.	Hak Asasi manusia di Indonesia	64

3. <i>Euthanasia</i> menurut aspek Hak Asasi manusia	66
4. Penegakan Ham di Indonesia	70
D. Prospek <i>euthanasia</i> di Indonesia..	72
1. <i>Euthanasia</i> di Indonesia	72
2. Perkembangan <i>Euthanasia</i> di indonesia	74
BAB III PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	85

ABSTRACT

The title of the writing of this law on the Review of Law and Human Rights Perspectives on Euthanasia. The purpose of this legal are to investigate and obtain data about how the arrangements and Euthanasia candidates in Indonesia on its relation to Human Rights.

The method of this research in legal writing was normative legal research, i.e. a research of which was focused on positive legal norm by shape regulations and in this research it needed secondary data as main data.

Settings on Euthanasia in Indonesia that is only found in article 344 of the Criminal Code. This article prohibits all forms of Euthanasia both active and passive Euthanasia. With the recognition of the principle of Euthanasia means also recognizes the right to life and right to die this is a good idea related to the death penalty sentence that also involves the safety of citizens living soul. So by looking at the things mentioned above, we should remember the review of the formulation of article 344 of the Criminal Code, to conform with the wishes of Indonesia, especially on the issue of Euthanasia.

The representatives in the House of Representatives should immediately make the law consistent with legal papers written by the author that is about Euthanasia. So, both in law and Indonesian law practice everyday are really a state law that respects Human Rights.

Keyword: Euthanasia, Human rights

INTISARI

Judul dari penulisan hukum ini mengenai Tinjauan Yuridis dan perspektif Hak Asasi MAnusia terhadap *Euthanasia*. Tujuan dari Penulisan Hukum ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai bagaimana pengaturan dan prospektif *Euthanasia* di Indonesia serta kaitannya dengan Hak Asasi Manusia.

Metode penelitian dalam Penulisan Hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa Peraturan Perundang-Undangan dan dalam penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utamanya.

Pengaturan mengenai *euthanasia* di Indonesia yaitu hanya terdapat dalam pasal 344 KUHP. Pasal ini mlarang segala bentuk *euthanasia* baik aktif maupun *euthanasia* pasif. Dengan diakuinya prinsip *euthanasia* berarti diakui pula *the right to life* dan *the right to die* hal ini baiknya dihubungkan dengan hukuman pidana mati yang juga menyangkut keselamatan hidup jiwa seorang warga negara. Maka dengan melihat hal-hal tersebut diatas, perlu kiranya dipikirkan adanya peninjauan kembali terhadap rumusan pasal 344 KUHP, agar sesuai dengan keinginan masyarakat indonesia, khususnya tentang masalah *Euthanasia*.

Seyogyanya para wakil-wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat agar segera membuat Undang-undang yang sesuai dengan penulisan hukum yang ditulis penulis yaitu tentang *Euthanasia*. Dengan demikian baik dalam Undang-undang maupun dalam praktek hukum sehari-hari Indonesia benar-benar adalah negara hukum yang menghormati Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci : Euthanasia, Hak Asasi Manusia.